

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG EKS LOGISTIK PEMILU / PEMILIHAN  
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 450/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENJUAL BARANG EKS LOGISTIK PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018, Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilakukan melalui pemindahtanganan Barang Milik Negara, salah satunya melalui lelang, bahwa dalam rangka penghapusan barang logistik pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme lelang tersebut menunjuk Pejabat Penjual, berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Eks Logistik Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Permenkeu No 27/PMK.06/2016, PKPU No 35 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Penjual Barang Eks Logistik Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yaitu: MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2019.